



P U T U S A N

NOMOR : 131/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **JERI Als. ALUNG**; -----
Tempat Lahir : Pangkalan Nyirih; -----
Umur : 24 tahun / 28 Februari 1989 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Dusun II Pangkalan Nyirih RT.05 RW.03
Pangkalan Nyirih, Rupa Kabupaten Bengkalis
Riau; -----
Agama : Konghucu; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendididikan : SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013;-
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 03 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 06 Januari 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2014
s/d 06 Aril
2014;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (ke-1) sejak tanggal 07 April 2014
s/d 04 Mei
2014;-----
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d
tanggal 3 Juni
2014 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d
tanggal 2 Agustus
2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ANTON SITOMPUL, SH,.MH,
2. RUSDINUR, SH, 3. JON KOSNEOR, SH dan IRVAN ROBANI, SH Advokat
pada Kantor Law Firm ANTON SITOMPUL, SH,.MH & ASSOCIATES Jl. Durian
No. 52B LT.II Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari
2014; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal
5 Juni 2014 Nomor : 131/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas
dalam tingkat banding;-----
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 No.Reg.
Perk:PDM-490/PKN/12/2013 atas nama Terdakwa, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **JERI ALIAS ALUNG** pada hari Kamis tanggal 03
Oktober 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
Bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau, yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 84 (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Percobaan atau Permutafakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 Sdr. NANANG SUHENDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama PAPI (dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh Sdr. NANANG untuk berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan di setuju oleh Sdr. NANANG, kemudian Sdr. NANANG berangkat bersama Sdr. MARADONA ALIAS FERI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Malaysia dengan menumpang speed boat, setibanya di Malaysia Sdr. NANANG ditelepon oleh Sdr. MOCH MURAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika di Pantai Malaka, sekitar jam 22.00 Wib NANANG SUHENDRA bersama Sdr. MARADONA ALIAS FERI bertemu dengan MOCH MURAD dan pada saat itu Sdr. MOCH MURAD menyerahkan koper berwarna silver yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram kepada Sdr. NANANG setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, NANANG SUHENDRA bersama dengan MARADONA ALIAS FERI langsung menuju Pulau Rupat sambil membawa koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Sekitar jam 24.00 Wib NANANG SUHENDRA dan MARADONA ALIAS FERI tiba di Pulau Rupat kemudian NANANG SUHENDRA langsung pulang ke rumah dan menginap di rumah orang tuanya, pada saat itu NANANG SUHENDRA membungkus koper berisi Narkotika tersebut dengan menggunakan kotak karton. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar Pukul 09.00 Wib NANANG SUHENDRA mengirim koper tersebut dengan menggunakan kapal kayu melalui Sdr. TOPAN (ABK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Dumai kemudian Sdr. NANANG bersama Sdr. MARADONA alias FERI pergi menuju Dumai, kemudian sekitar jam 15.00 Wib NANANG SUHENDRA ditelepon oleh MOCH MURAD dan menanyakan “apakah barangnya (narkotika jenis shabu) sudah sampai apa belum” dan dijawab oleh saksi NANANG SUHENDRA “belum dan nanti kalo barang sudah sampai akan dikabari” lalu di jawab oleh PAPI “ ya”. Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib NANANG SUHENDRA menghubungi dan menyuruh Terdakwa JERI ALIAS ALUNG untuk datang ke Pelabuhan mengambil koper yang berisi Narkotika tersebut, kemudian koper tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kostan Terdakwa yang bertempat di Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau, pada saat koper sudah dibawa oleh Terdakwa kemudian NANANG SUHENDRA menghubungi PAPI dan menyampaikan kepada PAPI bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah sampai dan PAPI menyuruh NANANG SUHENDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada RYAN SYAHPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Lalu NANANG SUHENDRA menelepon RYAN SYAHPUTRA dan diminta untuk datang ke Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, sekitar jam 18.00 Wib RYAN SYAHPUTRA sampai di Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, kemudian NANANG SUHENDRA menyerahkan sebuah koper yang berisi Narkotika kepada Sdr. RYAN, setelah menerima koper tersebut RYAN SYAHPUTRA menelepon Sdr. DHANDY FARID MAGFIRLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyediakan sebuah mobil, lalu Sdr. RYAN SYAHPUTRA dijemput oleh Sdr DHANDY dan Sdr. MUHAMMAD ADNAN alias NANAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat sedang istirahat makan, Sdr. NANAN menelepon travel dan NANAN menawarkan diri kepada Sdr. RYAN untuk membawa koper yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke Pekanbaru, sekitar jam 20.00 Wib travel yang dipesan oleh NANAN datang kemudian koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Sdr. NANAN menuju Pekanbaru dan sekitar jam 02.00 Wib tanggal 01 Oktober 2013 NANAN memberitahu Sdr. RYAN bahwa Sdr. NANAN telah sampai di Jl. Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib RYAN SYAHPUTRA bersama dengan Sdr. DHANDI menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental, sekitar jam 17.00 Wib Sdr. RYAN dengan Sdr. DHANDY sampai di rumah Sdr. Dipo (adik Sdr. Dhandy) kemudian sekitar jam 19.00 Wib RYAN SYAHPUTRA bersama dengan Sdr. DHANDY menjemput Sdr. MOCH MURAD di Mall Pekanbaru dan selanjutnya bersama Sdr. MOCH MURAD menuju ke rumah Sdr. Dipo, dan sekitar jam 23.00 Wib setiba di rumah Sdr. Dipo, RYAN SYAHPUTRA bersama Sdr. MOCH MURAD dan Sdr. DHANDY membongkar/membuka paket Narkotika tersebut di dalam sebuah kamar, selanjutnya Sdr. MOCH MURAD menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian, pada saat menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wib, RYAN SYAHPUTRA, Sdr. MOCH MURAD dan Sdr. DHANDY FARID MAGFIRLI ditangkap oleh saksi M. MANSYUR dan saksi ZULKARNAIN (keduanya merupakan Penyidik dari Badan Narkotika Nasional) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RYAN SYAHPUTRA, koper bersisi Narkotika jenis shabu tersebut didapat atau diterima oleh Terdakwa dari NANANG SUHENDRA di kost Sdr. JERI alias Alung di Dumai;-----
- Bahwa NANANG SUHENDRA menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MOCH MURAD dan menyerahkannya kepada RYAN SYAHPUTRA dan mendapatkan imbalan dari MOCH MURAD sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana dari imbalan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibagi dua, yaitu Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. NANANG SUHENDRA dan Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk MARADONA alias FERI;-----
- Terdakwa JERI alias ALUNG, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 61 J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.1.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.1.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.1.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.1.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.1.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.1.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.1.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.1.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode I. No.1.i, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.2.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.2.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.2.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.2.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.2.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.2.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.3.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.3.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.3.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.3.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.3.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.3.f, kristal warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.3.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.3.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.4.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.4.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.4.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.4.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.4.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.4.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.4.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.4.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.5.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.5.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.5.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.5.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.5.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.5.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.6.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.6.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.6.c,tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **JERI ALIAS ALUNG** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau, yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 84 (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“Percobaan atau Perbuatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 Sdr. NANANG SUHENDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama PAPI (dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh Sdr. NANANG untuk berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan di setuju oleh Sdr. NANANG, kemudian Sdr. NANANG berangkat bersama Sdr. MARADONA ALIAS FERI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Malaysia dengan menumpang speed boat, setibanya di Malaysia Sdr. NANANG ditelepon oleh Sdr. MOCH MURAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika di Pantai Malaka, sekitar jam 22.00 Wib NANANG SUHENDRA bersama Sdr. MARADONA ALIAS FERI bertemu dengan MOCH MURAD dan pada saat itu Sdr. MOCH MURAD menyerahkan koper berwarna silver yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram kepada Sdr. NANANG setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, NANANG SUHENDRA bersama dengan MARADONA ALIAS FERI langsung menuju Pulau Rupat sambil membawa koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Sekitar jam 24.00 Wib NANANG SUHENDRA dan MARADONA alias FERI tiba di Pulau Rupat kemudian NANANG SUHENDRA langsung pulang ke rumah dan menginap di rumah orang tuanya, pada saat itu NANANG SUHENDRA membungkus koper berisi Narkotika tersebut dengan menggunakan kotak karton. Keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar Pukul 09.00 Wib NANANG SUHENDRA mengirim koper tersebut dengan menggunakan kapal kayu melalui Sdr. TOPAN (ABK) menuju Dumai kemudian Sdr. NANANG bersama Sdr. MARADONA alias FERI pergi menuju Dumai, kemudian sekitar jam 15.00 Wib NANANG SUHENDRA ditelepon oleh MOCH MURAD dan menanyakan "apakah barangnya (narkotika jenis shabu) sudah sampai apa belum" dan dijawab oleh saksi NANANG SUHENDRA "belum dan nanti kalo barang sudah sampai akan dikabari" lalu di jawab oleh PAPI " ya". Selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib NANANG SUHENDRA menghubungi dan menyuruh Terdakwa JERI alias ALUNG untuk datang ke Pelabuhan mengambil koper yang berisi Narkotika tersebut, kemudian koper tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kostan Terdakwa yang bertempat di Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau, pada saat koper sudah dibawa oleh Terdakwa kemudian NANANG SUHENDRA menghubungi PAPI dan menyampaikan kepada PAPI bahwa barang (narkotika jenis shabu) sudah sampai dan PAPI menyuruh NANANG SUHENDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada RYAN SYAHPUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Lalu NANANG SUHENDRA menelepon RYAN SYAHPUTRA dan diminta untuk datang ke Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, sekitar jam 18.00 Wib RYAN SYAHPUTRA sampai di Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, kemudian NANANG SUHENDRA menyerahkan sebuah koper yang berisi Narkotika kepada Sdr. RYAN, setelah menerima koper tersebut RYAN SYAHPUTRA menelepon Sdr. DHANDY FARID MAGFIRLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyediakan sebuah mobil, lalu Sdr. RYAN SYAHPUTRA dijemput oleh Sdr DHANDY dan Sdr. MUHAMMAD ADNAN alias NANAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjut nya pada saat sedang istirahat makan, Sdr. NANAN menelepon travel dan NANAN menawarkan diri kepada Sdr. RYAN untuk membawa koper yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke Pekanbaru, sekitar jam 20.00 Wib travel yang dipesan oleh NANAN datang kemudian koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Sdr. NANAN menuju Pekanbaru dan sekitar jam 02.00 Wib tanggal 01 Oktober 2013 NANAN memberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RYAN bahwa Sdr. NANAN telah sampai di Jl. Serasi III Ujung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

- Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib RYAN SYAHPUTRA bersama dengan Sdr. DHANDI menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental, sekitar jam 17.00 Wib Sdr. RYAN dengan Sdr. DHANDY sampai di rumah Sdr. Dipo (adik Sdr. Dhandy) kemudian sekitar jam 19.00 Wib RYAN SYAHPUTRA bersama dengan Sdr. DHANDY menjemput Sdr. MOCH MURAD di Mall Pekanbaru dan selanjutnya bersama Sdr. MOCH MURAD menuju ke rumah Sdr. Dipo, dan sekitar jam 23.00 Wib setiba di rumah Sdr. Dipo, RYAN SYAHPUTRA bersama Sdr. MOCH MURAD dan Sdr. DHANDY membongkar/membuka paket Narkotika tersebut di dalam sebuah kamar, selanjutnya Sdr. MOCH MURAD menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian, pada saat menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wib, RYAN SYAHPUTRA, Sdr. MOCH MURAD dan Sdr. DHANDY FARID MAGFIRLI ditangkap oleh saksi M. MANSYUR dan saksi ZULKARNAIN (keduanya merupakan Penyidik dari Badan Narkotika Nasional) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RYAN SYAHPUTRA, koper berisi Narkotika jenis shabu tersebut didapat atau diterima oleh Terdakwa dari NANANG SUHENDRA di kost Sdr. JERI alias Alung di Dumai;-----
- Bahwa NANANG SUHENDRA menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MOCH MURAD dan menyerahkannya kepada RYAN SYAHPUTRA dan mendapatkan imbalan dari MOCH MURAD sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana dari imbalan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibagi dua, yaitu Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. NANANG SUHENDRA dan Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk MARADONA alias FERI;-----
- Terdakwa JERI alias ALUNG, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 61 J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.1.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.1.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.1.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.1.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.1.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.1.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.1.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.1.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode I. No.1.i, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.2.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.2.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.2.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.2.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.2.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.2.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.2.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.3.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.3.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.3.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.3.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.3.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.3.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.3.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.3.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.4.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.4.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.4.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.4.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.4.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.4.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode G. No.4.g, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode H. No.4.h, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.5.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.5.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.5.c, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode D. No.5.d, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode E. No.5.e, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode F. No.5.f, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A. No.6.a, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode B. No.6.b, kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode C. No.6.c,tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-490/PKN/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JERI Als. ALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair. -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Riau No. 6274.9210.4510.5684;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) Buah handphone Samsung Duos warna silver;-----
- 1 (satu) Buah handphone Nokia E63 warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERI alias ALUNG sesuai identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JERI alias ALUNG sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Riau No. 6274.9210.4510.5684;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah handpone Samsung Duos warna silver;-----
- 1 (satu) Buah handpone Nokia E63 warna merah;-----

Dirampas untuk Negara;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000.00 (lima ribu Rupiah);-----

V. Akta permintaan banding Nomor : 31/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari senin tanggal 5 Mei 2014 ;-----

VI. Akta permintaan banding Nomor : 31/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri 29 April 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2014, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014;-----

VIII. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri 29 April 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/ 2014/PN.PBR, tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2014 memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014;-----

IX. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri 29 April 2014 Nomor : 21/Pid.Sus/ 2014/PN.PBR, tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2014, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014;-----

X. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2014 Nomor : W.4.U1/3819/HN.01. 10/V/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dimana melalui Penasihat Hukunya didalam memori bandingnya yang telah diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 19 Mei 2014, pada pokoknya merasa berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014, baik mengenai pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya yang pada pokoknya adalah : Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam pertimbangannya tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dan menyatakan bahwa ketika Terdakwa menjemput koper dari Pelabuhan Jaka Ria Dumai dan dibawa ke tempat cost nya Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Propinsi Riau. Terdakwa tidak diberitahu apa isi koper tersebut dan Terdakwapun tidak mengetahui apa isi koper yang dijemputnya itu dari Pelabuhan Jaka Ria Dumai;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014, dan memohon :

1. Menyatakan Terdakwa JERI alias ALUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;-----
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta metabatnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 2 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan :

- Penuntut Umum keberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan



tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika dan menindak pelaku tindak pidana Narkotika serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana Narkotika yang lain;-----

- Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai status barang bukti berupa :

1 (satu) Buah handpone Samsung Duos warna silver dan 1 (satu) Buah handpone Nokia E63 warna merah, Dirampas untuk Negara, karena kedua barang bukti tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak bernilai ekonomis;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya keberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding dan contra memori bandingnya tersebut memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/ 2014/ PN.PBR, tanggal 29 April 2014, berita acara pemeriksaan persidangan yang terdiri dari keterangan saksi - saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangannya yang terdapat pada di Berita Acara Penyidik ;-----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di kos-kosan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wib di Jl. Belimbing Rt. 07 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai bersama dengan saksi NANANG SUHENDRA dan saksi MARADONA Als. FERI oleh petugas BNN RI;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi NANANG SUHENDRA dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket di pelabuhan Dumai, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut di Pelabuhan Jaka Ria Dumai dan membawanya ke kos-kosan Terdakwa;-----
- Bahwa paket tersebut adalah koper yang dibungkus dengan kertas karton dan berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram yang diterima oleh saksi NANANG SUHENDRA als. NANANG dan saksi MARADONA als. FERI dari MOCH MURAD di Malaka dan dibawa masuk ke Indonesia melalui Pulau Rupat;-----
- Bahwa Paket tersebut selanjutnya diberikan oleh saksi NANANG SUHENDRA Kepada RYAN SYAHPUTRA di rumah kos-kosan Terdakwa untuk dibawa ke Pekanbaru;-----
- Bahwa saksi NANANG SUHENDRA memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk membawa ataupun menyimpan shabu-shabu tersebut;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 61 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa yang terdiri dari barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus palstik bening berkode A.sampai I adalah **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut: -----

PRIMAIR

Pasal : 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR

Pasal : 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidair, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerapan Pasal dakwaan Subsidair yang telah terbukti menurut Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Pekan baru sendiri, dalam perkara a quo, dan menambah lagi pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Kesatu : Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap sedang berada di rumah cost nya, tempat dibawa Terdakwa koper berisi narkoba yang dijemputnya dari pelabuhan Jaka Ria Dumai;-----

Kedua : Bahwa benar koper yang disimpan di rumah cost terdakwa diketahui Terdakwa adalah berisi Narkoba, dan Terdakwa menduga saja pada awalnya, (sesuai pengakuan Terdakwa di depan Penyidik, (karena keterangan Terdakwa di Penyidik, tidak dicabut oleh Terdakwa di depan sidang);

Ketiga : Bahwa keterangan Terdakwa juga didepan Penyidik mengakui telah menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dari NANANG SUHENDRA dan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dalam memori bandingnya, tidak cukup kuat dan tidak beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta akan membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Memori banding dan kontra Memori banding dari Penuntut Umum, tidak dapat merobah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, bahwa pengertian “ mempunyai nilai ekonomis adalah : segala sesuatu khususnya barang yang bisa diperhitungkan dengan nilai uang, demikian halnya dengan barang bukti dalam perkara aquo yakni 1 (satu) Buah handpone Samsung Duos warna silver dan 1 (satu) Buah handpone Nokia E63 warna merah walaupun telah dipergunakan dalam perkara ini, namun nilai ekonomisnya tidak hilang, karena masih dapat diperhitungkan dengan nilai uang, maka dengan demikian argument dari Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti yakni 1 (satu) Buah handpone Samsung Duos warna silver dan 1 (satu) Buah handpone Nokia E63 warna merah, sudah tidak ada lagi nilai ekonomisnya, karena sudah dipergunakan dalam perkara a quo, adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014, dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, dan untuk Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** tanggal **8 Juli 2014**, dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.** dan **H. ANTHONY SYARIF, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 11 Juli 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Ketua Majelis,

N. BETTY ARITONANG, S. H., M. H.

Hakim anggota

Hakim anggota



SABAR TARIGAN SIBERO, S.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S. H.

Panitera Pengganti,

Hj. ROSVIATI, SH